

HISTORI DAN URGENSI BANK SYARIAH DI INDONESIA

Nurkhozin

Sekolah Tinggi Agama Islam HM. Lukman Edy, nurkhozin@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan hasil penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui tentang histpri dan urgensi bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan Indonesia sekarang diramaikan oleh kehadiran bank syariah, yang menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dari bank konvensional, karena Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolok ukur bagi keberhasilan eksistensi ekonomi Islam. Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara baik. Terlebih lagi Bank syariah harus bersaing dengan Bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus di ikuti dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh bank syariah untuk bisa terus bartahan hidup adalah kinerja (kondisi keuangan) bank serta market share di era digital

Kata Kunci: Histori, Urgensi, Bank Syariah

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi ini sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu banyak pro kontra ekonomi yang dihadapi manusia, maka ahli pikir mulai memikirkan bagaimana mengubah seni ekonomi menjadi ilmu ekonomi seperti yang ada sekarang ini. Ilmu ekonomi ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Pada masa sekarang ini banyak bermunculan perbankan syariah dengan banyaknya perkembangan syariah. Ekonomi konvensional memang masih lebih diatas ekonomi syariah. Para ekonomi mempridiksi tahun-tahun yang akan datang ekonomi syariah akan berkembang lebih pesat dari ekonomi konvensional.

Di zaman Nabi SAW belum ada institusi bank, tetapi ajaran Islam sudah memberikan prinsip prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam aktifitas perdagangan dan perekonomian. Karena itu, dalam menghadapi masalah muamalah kontemporer yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-

prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam bidang ekonomi, dan kemudian mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Setelah kedua hal ini dilakukan, maka kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas (ijtihad) seluas-luasnya untuk memecahkan segala persoalan muamalah kontemporer, termasuk persoalan perbankan.

Perbankan pada saat ini, khususnya Bank umum merupakan inti sistem keuangan setiap negara. Bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana dari pihak yang berlebihan dana untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang kekurangan dana dalam jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan.

Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa. Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran Bank Syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia.

Bank Syariah merupakan salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem perekonomian Islam, Sistem Ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar Pemerintah Indonesia segera mengimplementasikan sistem Ekonomi Islam dalam sistem Perekonomian Indonesia seiring dengan hancurnya sistem Ekonomi Kapitalisme.

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah di Indonesia tentunya menghadapi berbagai rintangan. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat, karena kunci sukses suatu perusahaan tidak hanya pada keunggulan teknologi dan tersedianya dana saja, tetapi faktor manusia merupakan faktor yang terpenting.¹ Hal ini semakin mendorong banyaknya pemasar yang berusaha meningkatkan pemahaman atas perilaku konsumennya dalam rangka memuaskan mereka. Pada gilirannya, pemahaman tersebut dijadikan dasar dalam merancang strategi dan program pemasaran yang diharapkan dapat efektif memenuhi kebutuhan dan keinginan spesifik

pelanggan yang dituju.² Jadi, strategi adalah salah satu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal.³

Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Umat Islam diharapkan dapat memahami perkembangan bank syariah dan mengembangkannya apabila dalam posisi sebagai pengelola bank syariah yang perlu secara cermat mengenali dan mengidentifikasi semua mitra kerja yang sudah ada maupun yang potensial untuk pengembangan bank syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Didalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggunakan kajian studi pustaka mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literature lainnya untuk membentuk sebuah landasan teori. Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literature,

²Fandi Tjiptono dan Anastasia Diana, *Pelanggan Puas? Tak Cukup!*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 3

³Muhadi, *Strategi Operasi: Untuk Keunggulan Bersaing*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 26.

¹Handoko, Hani T, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi 2. (Yogyakarta: BBPE, 1998), hlm. 115
P-ISSN : 2722-5607
E-ISSN : 2722-5348

ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan memaparkan tentang sejarah dan perkembangan Bank Syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bank

Secara arti kata, term bank berasal dari bahasa Italia “*banco*” yang memiliki arti meja yang digunakan dalam kegiatan pertukaran dan penitipan uang di pasar. Terdapat beberapa arti secara istilah term bank yang sebenarnya satu sama lainnya sejalan, yakni:

- a. Bank adalah badan usaha yang memiliki tujuan guna melayani kebutuhan perkreditan. Objeknya adalah alat-alat pembayaran atau uang yang berlaku dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pertukaran baru berupa uang giral.⁴
- b. Bank adalah institusi keuangan, penciptaan uang, pengumpulan dana dan pemberian perkreditan, sehingga mempermudah pembayaran dan penagihan, sifatnya menstabilkan kondisi pasar moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi.⁵
- c. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, istilah bank diartikan sebagai badan usaha yang

⁴Simorangkir, *Dasar-Dasar Mekanisme Perbankan*, (Jakarta: Aksara Persada, 2009), hlm. 121

⁵Maleyu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 14

P-ISSN : 2722-5607

E-ISSN : 2722-5348

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶

Dari beberapa definisi yang diungkapkan di atas jelas bahwa yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan berupa badan usaha yang menyelenggarakan penghimpunan dana dari masyarakat, dan dana yang terkumpul diusahakan melalui program pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program pinjaman atau pembiayaan yang diselenggarakan oleh bank dijalankan dengan prinsip asas saling menguntungkan para pihak yang terlibat, sesuai dengan aspek kebermanfaatan, pemenuhan kebutuhan dan hal lain yang berkaitan dengannya.

Fungsi dan Peran Bank

Sebuah institusi atau badan usaha yang dibangun tentunya memiliki fungsi dan perannya dalam masyarakat. Perbankan yang bergerak dibidang ekonomi tentunya jelas memiliki fungsi dan perannya dalam memberi dukungan stabilitas sistem ekonomi. Secara khusus dapat dijelaskan bahwa bank memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan yang bertugas sebagai perantara keuangan antara pihak penabung yang memiliki dana lebih dan pihak yang membutuhkan karena kurang dana. Lewat bank, dana yang terkumpul dari penabung disalurkan kepada perorangan, kelompok, atau lembaga usaha yang memerlukan modal, sehingga uang tersebut

⁶Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

mendatangkan manfaat atas kedua belah pihak. Penabung atau masyarakat yang menyetor uang menjadi pemodal, dan uang tersebut disalurkan oleh pihak bank kepada peminjam dalam bentuk kredit.⁷ Dengan demikian dapat dipahami bahwa fungsi bank adalah sebagai *agent of trust*, *agent of development*, serta *agent of services*.⁸ Kesemuanya ini bertujuan untuk memberikan layanan sistem keuangan secara penuh kepada masyarakat.

Sektor riil yang bergerak dalam bidang perekonomian atau perdagangan sangat memerlukan layanan perbankan. Hal ini memberikan peluang kepada masyarakat yang memiliki kelebihan uang untuk mengembangkan uangnya melalui investasi atau menabung ke bank. Imbasnya kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat semakin berkembang. Hal inilah yang menurut Djumhana bahwa perbankan merupakan badan usaha atau lembaga yang memiliki sifat sebagai agen pembangunan dengan perannya sebagai penunjang pembangunan melalui pemerataan, dukungan pada pertumbuhan perekonomian, dan menjaga kestabilan stabilitas ekonomi yang pada akhirnya menunjang meningkatnya kesejahteraan rakyat banyak.⁹

Begitu pentingnya fungsi perbankan sehingga diperlukan tata kelola yang baik. Jika perbankan dikelola dengan baik dan profesional, maka akan memberikan dukungan positif bagi pengembangan

perekonomian bangsa dan negara, dan tentu sebaliknya, apabila sistem perbankan dikelola secara tidak profesional, maka akan mengganggu jalannya perekonomian sehingga menghadirkan kemerosotan dalam sistem ekonomi suatu negara. Untuk itulah jelas bahwa tata aturan yang telah di buat pemerintah termasuk pada perbankan syariah patut dipedomani secara baik, agar fungsi dan peran perbankan dalam pembangunan nasional di negara Indonesia ini dapat berjalansesuai dengan yang diinginkan.

Bank sangat diharapkan mampu menyiapkan dana yang lebih dalam mendukung sisi pertumbuhan perekonomian karena adanya modal yang cukup besar. Sumber dana dari masyarakat harus tersalurkan pada pihak yang tepat, sehingga sangat diperlukan analisis sebelum menyalurkan kredit pembiayaan dan permodalan. Sistem perekonomian yang berjalan secara baik dengan dukungan tata kelola atau manajemen perbankan yang profesional akan meningkatkan kelancaran sistem ekonomi yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat secara luas. Inilah sesungguhnya peran yang diambil oleh institusi perbankan yakni mendukung kinerja sistem ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat secara luas.

Asas kepercayaan sangat penting bagi perbankan menjalankan tugasnya sebagai *agent of trust*, penyaluran dana dapat dilakukan apabila dana tersedia memadai hasil dari kepercayaan investor pada profesionalisme bank. Keyakinan dari masyarakat perlu dijaga, dengan fakta bahwa bank adalah penyalur keuangan yang dapat mengatasi problema kesalahan, sehingga ada jaminan bahwa bank tidak akan bangkrut. Sebaliknya pihak bank baru boleh menyalurkan dananya apabila debitur memang dianalisis memiliki kejujuran yang menumbuhkan

⁷Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2000, hlm. 6

⁸Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 16

⁹Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti). 2000. hlm. 3

kepercayaan analis bank. Jadi sistem kepercayaan yang dibangun haruslah timbal balik antar para pihak yang terlibat.

Sejalan dengan hal di atas Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso menjelaskan bahwa kepercayaan bank muncul apabila debitur mampu memberikan keyakinan bahwa ia sungguh akan menggunakan pinjaman sesuai kebutuhan, peminjam harus bisa menggunakan dana pinjaman secara efektif, peminjam dapat membayar cicilian sesuai dengan jumlah yang disepati saat jatuh tempo.¹⁰ Apabila kejelasan identitas dari pihak bank dan dari pihak calon nasabah transparan dan berkualitas baik, niscaya masalah dikemudian hari kemungkinan tidak akan ditemui, semisal pembiayaan bermasalah dan hal mudarat lainnya.

Sejarah Bank Syariah

Pembahasan akan kebutuhan sistem perbankan yang sesuai syariah dengan menghindari skema bunga yang dipandang riba yang dilarang dalam agama Islam muncul pada awal abad ke-20. Hal ini didengungkan oleh kaum muslimin yang memiliki dasar pemikiran dan prinsip yang kuat memegang serta mengamalkan ajaran Islam pada seluruh sendi kehidupannya termasuk dalam masalah perekonomian dan perbankan. Tujuannya adalah untuk menghindari sistem bunga yang dipandang riba yang terlarang dalam ajaran Islam. Oleh karena itu menurut M. Nur Rianto Al-Arif bahwa dasar pendirian bank syariah adalah untuk mengaplikasikan prinsip syariah Islam sesuai dengan Al-Quran

dan hadi pada pergerakan perekonomian umat.¹¹

Diskursus yang berjalan puluhan tahun tentang keperluan akan sistem perbankan syariah akhirnya berbuah juga. Pakistan adalah negara pertama yang mengupayakan pendirian bank syariah di era modern, yakni saat dilakukannya pengelolaan dana haji pada pertengahan tahun 1940-an, walaupun pada kenyataannya upaya yang dilakukan ini kurang berhasil. Selanjutnya Mesir mengambil inisiatif mendirikan bank syariah, dan terbilang sukses yakni pada tahun 1963 dengan pendirian Mit Ghamr Lozal Saving Bank, dan pada tahun 1978 Mesir mendirikan Faisal Islamic Bank.. Kemudian di Uni Emirat Arab tahun 1975 dengan didirikannya Dubai Islamic Bank. Kuwait-pun tidak ketinggalan yakni mendirikan bank syariah pada tahun 1977.

Tidak luput tentunya perkembangan perbankan syariah masuk ke kawasan Asia Tenggara yang memang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan Malaysia mengambil peran pertama dengan mendirikan Bank Syariah pada tahun 1983 dengan berdirinya bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), dan pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah.

Selanjutnya di wilayah Timur Tengah muncul Iran untuk memprakarsai sistem syariah pada perbankan mereka dengan pendirian Islamic Development Bank (IDB) merupakan rintisan hasil sidang Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan tahun 1970.¹²

¹⁰Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, hlm. 16
P-ISSN : 2722-5607
E-ISSN : 2722-5348

¹¹M. Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah; Teori dan Praktek*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 317

¹²<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah->

Akhirnya pemikiran pendirian bank Islam berbasis syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi umat. sebagai realisasi dari pemikiran melalui berbagai diskusi tersebut dilakukan pendirian bank Islam dalam skala masih kecil dan relatif terbatas diantaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Barulah pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 sd. 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan pada Munas IV MUI di Jakarta 22 sd. 25 Agustus 1990, berhasil membentuk kelompok kerja pendirian bank Islam.¹³

Hasil rapat Tim Perbankan MUI telah merumuskan pendirian bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), dengan modal awal RP. 106.126.382.000, tepatnya pada tanggal 1 Mei 1992.¹⁴

Dalam memberikan pertimbangan terhadap seluruh bank syariah yang ada di Indonesia maka dibentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada dalam tahun 1999 memiliki anggota ahli hukum syariah serta praktisi ekonomi perbankan. DSN MUI menjalankan fungsinya untuk memajukan ekonomi umat, penanganan masalah-masalah pada aktivitas kelembagaan keuangan

syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa sebagai pedoman transaksi di lembaga keuangan syariah.

Sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang perbankan syariah telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berpindah dari pengawasan Bank Indonesia. Visi dan misi kelembagaan perbankan syariah terus dikembangkan oleh OJK, dan terakhir terdapat roadmap yang diluncurkan pada pasar Rakyat Syariah tahun 2014 sebagai acuan bagi pengembangan bank syariah di Indonesia.

Struktur Dewan Pengawas Syariah

Sebagai wakil DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan fungsi utamanya adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara LKS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. DPS ini secara organisasi bertanggung jawab kepada DSN MUI Pusat, kredibilitasnya kepada masyarakat, dan secara moral bertanggung jawab kepada Allah SWT.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah

Perbankan-Syariah.apxs, website resmi OJK, diakses pada 3 September 2022

¹³*Ibid.*


¹⁴<https://blog.amartha.com/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia/> diakses pada 3 September 2022

dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Struktur dapat diamati pada gambar 2.

Tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Perubahan UU tersebut menimbulkan beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan Bank syariah. Undang-undang tersebut telah mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi Bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi Bank syariah.

Akhir tahun 1999, bersamaan dengan dikeluarkannya UU perbankan maka munculah bank-bank syariah umum dan Bank umum yang membuka unit usaha syariah. Sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai Bank syariah yang pertama pada tahun 1992, data Bank Indonesia per 30 Mei 2007 menunjukkan bahwa saat ini perbankan syariah nasional telah tumbuh cepat, ketika pelakunya terdiri atas 3 Bank Umum Syariah (BUS) antara lain: Bank Muamalat, Bank syariah Mandiri, 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 106 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan asset kelolaan perbankan syariah nasional per Mei 2007 telah berjumlah Rp. 29 triliun. Perkembangan Bank umum syariah dan Bank konvensional yang membuka cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya Bank syariah pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998.

Gambar 2: Struktur Dewan Pengawas Syariah



Sumber: Andri Soemitra, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Di Indonesia bank syariah pertama kali berdiri adalah Bank Muamalat yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Namun sebelum pendirian Bank Muamalat Indonesia, sebenarnya bank syariah pertama kali yang memperoleh izin usaha adalah Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabanish Pada tanggal 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh.¹⁵

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*). Barulah pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI)

¹⁵Trisandini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 2

membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 sd. 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 sd. 25 Agustus 1990, yang menghasilkan pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.¹⁶

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-¹⁷

Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan Produk bank konvensional karena adanya pelarangan *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir*. produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang di larang tersebut.¹⁸

¹⁶<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>, situs resmi OJK, diakses pada 4 September 2022

¹⁷<https://blog.amartha.com/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia/> diakses pada 14 Juni 2021

¹⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 1
P-ISSN : 2722-5607
E-ISSN : 2722-5348

Pengertian bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹⁹ Di dalam operasional bank syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu berfungsi mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dalam memberikan pelayanan bank-bank syariah sudah semakin lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari produk penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*landing*) sampai dengan produk tambahan berupa jasa (*service*). Salah satu dari produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh bank-bank syariah adalah produk pembiayaan dengan sistem jual beli (*murabahah*). Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati.²⁰ Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pionier bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan system ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan system bunganya. Sementara perbankan yang

¹⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 49

²⁰Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Isani, 2001), hlm. 101

menerapkan system syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya. Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU No.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis

usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank berasal dari kata Itali banco yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Pada awal perkembangan perbankan di Indonesia. Perbankan diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting sebagai perantara keuangan di dalam perekonomian suatu negara. Selain sebagai tempat penyimpanan deposito, tabungan, giro dan sebagai tempat meminjam dana, saat ini bank menjadi sebuah lembaga yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat hamper diseluruh dunia. Diantara fungsi lain bank dalam dunia modern adalah sebagai penyedia layanan pembayaran belanja elektronik, tagihan telepon, tagihan listrik, dan pembayaran lainnya yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.

Menurut UU RI no. 10 Tahun 1998 tanggal 10 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari mesarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian diatas,

dapat dipahami bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dan segala aktivitasnya selalu berkaitan dengan keuangan. Adapun dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip konvensional, dan berdasarkan prinsip syariah.

Bank Konvensional merupakan bank yang telah berdiri lebih awal dibandingkan Bank Syariah di Indonesia dan memiliki fasilitas yang sudah tersebar luas di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konvensional berarti “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menerapkan metode bunga yang sudah ada terlebih dahulu dan sudah menjadi kebiasaan bank-bank pada masa lalu dalam meraih keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Dalam hal ini masyarakat di Indonesia sudah cukup terbiasa dengan pembiayaan metode bunga.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

P-ISSN : 2722-5607
E-ISSN : 2722-5348

Sedangkan Bank Syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi Islam. Adapun ekonomi Islam menurut Fazlurrahman dalam Farida, “ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religious, berorientasi dunia dan akhirat.”²¹

Pada tahun 1992 Bank Muamalat Indonesia berdiri sebagai tanda dimulainya dual system banking. Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang perbankan yakni: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasar prinsip syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian bank perkreditan rakyat (BPR-Syariah) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 13 Tentang Perbankan menyatakan apa yang dimaksud dengan prinsip syariah yakni: “Prinsip syariah adalah aturan

²¹U. Farida, *Studi Pemikiran Fazlur Rahman tentang Sunnah dan Hadits*. Jurnal Addin, hlm. 53

perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (mudharabah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah). Atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)²².

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dari pengertian bank tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Syariah adalah badan usaha yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip syariah atau dengan kata lain bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah.

Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional dan Syariah

Bank konvensional dan Bank syariah memiliki beberapa persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (Mudharabah). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh keuntungan maupun membebaskan bunga atas pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja Bank syariah dengan memantau jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jika jumlah keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi patokan bahwa pengelolaan bank merosot. Keadaan itu merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah. Berbeda dari perbankan konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja

²²Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 13 Tentang Perbankan
P-ISSN : 2722-5607
E-ISSN : 2722-5348

hanya berpatokan pada bunga yang diperoleh.

Perbedaan tujuan dari bank konvensional dengan bank syariah; Bank konvensional didirikan untuk mendapatkan keuntungan material sebesar-besarnya, sedangkan bank syariah didirikan untuk memberikan kesejahteraan material dan spiritual. Kesejahteraan material dan spiritual tersebut didapat melalui usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang halal. Artinya, bank syariah tidak akan menyalurkan dana untuk usaha pabrik minuman keras atau usaha lain yang tidak bisa dijamin bahwa hasilnya berasal dari kegiatan yang halal. Karena itu dapat dikatakan bahwa konsep keuntungan pada bank konvensional lebih cenderung, berfokus pada sudut keuntungan materi, sedangkan konsep keuntungan pada bank syariah harus memperhatikan keuntungan dari sudut duniawi dan ukhrawi(akhirat). Jika memang tujuan nasabah sesuai dengan tujuan bank syariah, maka secara prinsip tidak ada kekurangan dari menabung di bank syariah karena adanya keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Namun apabila tujuan nasabah lebih ke aspek-aspek material, maka bisa jadi keuntungan yang diperoleh akan kurang sesuai dengan harapan.

Bank Syariah memiliki misi dan metodologi yang eksklusif, misi yang bukan sekedar ada pada jumlah nominal investasi tapi juga mencakup pada jenis, objek dan tujuannya itu sendiri. Adapun metodologinya adalah kerangka syariat dan kaidah-kaidahnya yang bersumber dari etika dan nilai-nilai syariat Islam yang universal. Berdasarkan hal

tersebut, Bank syariah berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan tabungan masyarakat dan mengembangkannya. Intinya bahwa Bank syariah adalah lembaga yang berfungsi untuk menginvestasikan dana masyarakat sesuai dengan anjuran Islam dengan efektif, produktif dan untuk kepentingan umat Islam. Tujuan utama dari Bank Syariah, yaitu menyatukan umat Islam, mengembalikan kekuatan, peran, dan kedudukan Islam di muka bumi ini bisa tercapai.

Keunggulan Bank Syariah

Ada beberapa keunggulan bank syariah diantaranya: (1) Kelebihan Bank Syariah terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. (2) Dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam Bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. (3) Adanya Fasilitas pembiayaan (*Al-Mudharabah* dan *Al-Musyarakah*) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini adalah memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh. (4) Dengan adanya sistem bagi hasil untuk penyimpan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan bank yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari

naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. (5) Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan Bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Kelemahan Bank Syariah

John L. Eposito mengkritisi Ekonomi Islam dalam Faridabahwa: Secara keseluruhan, Ekonomi Islam lebih berhasil menjelaskan apa yang bukan Ekonomi Islam, daripada menentukan apa yang membuat Ekonomi Islam juga lebih banyak mengungkap kelemahan system lain dari pada menunjukkan (bahwa Ekonomi Islam secara substansial memang lebih baik.²³

Tinjauan peneliti, masih terdapat kelemahan bank syariah diantaranya (1) Promosi bank syariah kurang menyeluruh ke berbagai masyarakat, (2) Kantor yang dimiliki sedikit, (3) Ketidaktahuan masyarakat, (4) Fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM) jumlahnya sedikit, (5) Produk-produknya tidak diketahui masyarakat tidak diketahui masyarakat, (6) Kurangnya fasilitas. (7) Jaringan kantor Bank Syariah belum luas. (8) SDM Bank Syariah masih sedikit. (9) Pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah masih kurang.

Pencapaian Bank Syariah

Perbankan di Indonesia kini semakin diramaikan adanya Bank Syariah yang menawarkan produk

keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibanding Bank Konvensional yang sudah lama ada. Meskipun masih dianggap pendatang baru, Perbankan Syariah berkembang cukup pesat. Hal itu dapat dimaklumi dengan status Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia sehingga perbankan yang menggunakan hukum dan asas Islam akan lebih diminati. Seolah tidak mau kehilangan momentum, saat ini bank-bank konvensional di Indonesia ikut mendirikan institusi syariah atau unit usaha syariah sendiri. Hal ini dilakukan untuk menggaet lebih banyak nasabah yang tertarik dengan keunggulan Bank Syariah.

Kebutuhan masyarakat tersebut telah terjawab dengan terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah. Pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang akan jasa bank konvensional karena belum memiliki lembaga yang bebas riba saat itu.

Tahun 1983 pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan “sistem bagi hasil” dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Kondisi perbankan Indonesia saat itu sedang tidak stabil karena Bank Indonesia tidak bisa mengendalikan tingkat suku bunga

²³U. Farida, *Studi Pemikiran Fazlur Rahman tentang Sunnah dan Hadits*. Jurnal Addin, hlm. 54-55

di bank-bank yang membubung tinggi. Sehingga pemerintah mengeluarkan deregulasi tanggal 1 juni 1993 yang menimbulkan kemungkinan bank mengambil untuk dari bagi hasil sistem kredit. Lima tahun kemudian, pemerintah menganggap bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan. Akhirnya pada tanggal 27 oktober 1988, pemerintah pun mengeluarkan paket Kebijakan Pemerintah Bukan Oktober (PAKTO) untuk meliberalisasi perbankan. Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa bank daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Ini meruakam cikal bakal lahirnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 1992, bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat pun lahir.

Berdasarkan data statistika perbankan syariah yang dipublikasikan oleh bank Indonesia, pada tahun 1998 terdapat satu bank umum syariah dan 76 bank perkreditan rakyat syariah. Menurut Hadad Dalam Yanita (2015:1). “Per maret 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki bank umum konvensional, dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah(BPRS) dengan total aset sebesar Rp 264,81 trilius dengan pangsa pasar (market share) 4,88%. Sementara itu, jumlah pelaku industry keuangan non-bank (IKNB) syariah 98 lembaga di luar LKM, yang terdiri atas usaha jasa takaful atau asuransi syariah yang mengelola aset senilai Rp 23,80 triliun,

usaha pembiayaan syariah yang mengelola aset senilai Rp 19, 63 triliun, dan lembaga keuangan syariah lainnya dengan aset senilai Rp 12,86 triliun”. Namun, terlepas dari pencapaian tersebut, Bank Syariah masih belim mampu mencapai target market share yang pernah ditargetkan mampu dicapai pada tahun 2008 yaitu sebesar 5%.

SIMPULAN

Bank syariah merupakan model bank yang sangat ideal untuk mendorong kemajuan perekonomian negara dengan potensi dan peluang yang luar biasa besar. Bank syariah harus mengejar ketinggalannya dari Bank Konvensional yang telah lebih awal berdiri. Selain itu, untuk menghasilkan persaingan yang produktif antara bank syariah dan bank konvensional diperlukan peraturan perbankan khusus untuk perbankan syariah sehingga mampu menjalankan tugasnya tanpa harus mengekor kepada sistem konvensional.

Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan menjadikan bank tersebut relatif lebih mampu mempertahankan kinerjanya dan tidak bergantung pada tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga, beban operasionalnya lebih rendah dari bank konvensional.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara baik. Terlebih lagi Bank syariah harus bersaing dengan Bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus di ikuti dengan

manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh bank syariah untuk bisa terus bertahan hidup adalah kinerja (kondisi keuangan) bank serta market share di era digital

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sabardi, 2001, *Manajemen Pengantar*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia
- Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- H. Malayu S.P Hasibuan. 2007. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hani Handoko. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/entang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>, website resmi OJK, diakses pada 3 September 2022
- <https://blog.amartha.com/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia/> diakses pada 3 September 2022
- M. Nur Rianto Al-Arif. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah; Teori dan Praktek*, Bandung: Pustaka Setia
- Maleyu Hasibuan. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muchdarsyah Sinungan. 2000. *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muhadi. 2007. *Strategi Operasi: Untuk Keunggulan Bersaing*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muhamad Syafi'i Antonio,. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Isani
- Saifuddin Azwar. 2000. *Metode Penelitian*. Cet.II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2002. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabet.
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat
- Simorangkir. 2009. *Dasar-Dasar Mekanisme Perbankan*, Jakarta: Aksara Persada
- Suhrawardi K. Lubis. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Trisandini P. Usanti. 2012. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara
- U. Farida. 2013. *Studi Pemikiran Fazlur Rahman tentang Sunnah dan Hadits*. Jurnal Addin
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik; Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.